

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
MOTTO	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT	xvi
خلاصة.....	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	6
1. Pencatatan Pernikahan	6
2. Teori Kepastian Hukum.....	11
3. Teori Harmonisasi Hukum Undang-undang	28
E. Metode Penelitian.....	40
1. Jenis dan Pendekatan penelitian	40
2. Bahan Hukum.....	41
3. Teknik Pengumpulan Bahan.....	43

4. Teknik Analisa Bahan.....	43
5. Objektivitas dan Validitas.....	44
BAB II KAJIAN TEORI	46
A. Pembuatan kartu keluarga dari pernikahan tidak tercatat.....	46
1. Legalitas.....	46
2. Hak Administrasi Kependudukan	51
3. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.....	53
4. Teori Harmonisasi Hukum	58
5. Asas -asas Hukum dalam Perundang-undangan	69
6. Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan.....	72
B. Penelitian Terdahulu	79
BAB III PEMBAHASAN.....	87
Pembuatan kartu keluarga dari pernikahan tidak tercatat.....	87
1. Lembaga Pencatatan Nikah	87
BAB IV PEMBUATAN KARTU KELUARGA DARI PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT DITINJAU DARI KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN	144
1. Persepektif Teori Kepastian Hukum.....	144
2. Perspektif Teori Kemanfaatan.....	149
3. Perspektif Teori Keadilan	153
BAB V PENUTUP.....	157
A. Kesimpulan.....	157
1. Legalisasi pencatatan kartu keluarga dari pernikahan tidak tercatat.....	157
2. Legalisasi pencatatan kartu keluarga dari pernikahan tidak tercatat ditinjau dari kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan	158
B. Saran	159
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	